



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 8 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kontrak Elektronik dalam Mekanisme Hukum di Indonesia

**Ikhlusal Sholah Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Alya Safirah<sup>2</sup>, Alfika Salsa Qurrotulaini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [ikhlasulwardani123@gmail.com](mailto:ikhlasulwardani123@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [alyasfrh@gmail.com](mailto:alyasfrh@gmail.com)

<sup>3</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [alfikasalsa60@gmail.com](mailto:alfikasalsa60@gmail.com)

Corresponding Author: [ikhlasulwardani123@gmail.com](mailto:ikhlasulwardani123@gmail.com)

**Abstract:** *The development of technology changes the way humans carry out activities to meet their daily needs. In this context, carrying out legal actions in the field of agreements, in this case, electronic contracts (sale and purchase, rental, etc.). This act is of course framed by law, electronic contracts are facilitated by the UU ITE. Of course, legal subjects question the concrete form of electronic contracts referred to in the UU ITE. The research method in this scientific writing is legal research, which uses legal materials such as laws, jurisprudence and legal norms. In simple terms, an electronic contract is a legal act carried out by people in an online network or electronic system, for example in buying and selling via e-commerce (Tokopedia, Shopee, et al) or when people use electronic-based transportation services (Gojek, Grab, et al), or when the public participates in the auction process via an electronic system (lelang.go.id).*

**Keyword:** *Electronic Contract, Contract, Technology, UU ITE*

**Abstrak:** Perkembangan terhadap teknologi mengubah cara manusia dalam melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini melakukan perbuatan hukum dibidang perjanjian dalam hal ini adalah kontrak elektronik (jual-beli, sewa-menyewa, dll). Perbuatan tersebut tentu dibingkai oleh hukum, kontrak elektronik di fasilitasi oleh UU ITE. Tentu subjek hukum mempertanyakan bentuk konkrit kontrak elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini adalah penelitian hukum, yang menggunakan bahan-bahan hukum seperti undang-undang, pemikiran yuris, serta norma hukum. secara sederhananya kontrak elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat di dalam jaringan (daring) atau sistem elektronik, misalnya dalam jual beli melalui e-commerce (Tokopedia, Shopee, dkk) atau ketika masyarakat menggunakan jasa layanan transportasi berbasis elektronik (Gojek, Grab, dkk), atau ketika masyarakat mengikuti proses pelelangan melalui sistem elektronik (lelang.go.id).

**Kata Kunci:** Kontrak Elektronik, Perjanjian, Teknologi, UU ITE

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia akan teknologi memaksa masyarakatnya untuk terus beradaptasi serta mengikut sertakan diri dalam kemajuan teknologi. Acapkali perkembangan tersebut terpental jauh melampaui kemajuan tatanan hukum, terutama di Indonesia (Martono Anggusti, 2017). Teknologi sering dipadukan dalam dunia bisnis, karena pada dasarnya bisnis mengedepankan efisiensi agar memangkas ongkos-ongkos operasional (Luftman et al., 1993). Langkah bisnis merupakan sebuah langkah hukum yang berjalan beriringan serta tidak dapat dipisahkan (AGUS TUDHA HERNOKO, 2010). Sejak dunia memasuki era teknologi, masyarakat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhannya melalui transaksi elektronik yaitu jual beli, perjanjian melalui pesan elektronik (*Kontrak Elektronik*), sewa menyewa dan lain sebagainya (Bandura, 2002).

Perjanjian para pihak (*partij agreement*) seringkali dimuat dalam bentuk perjanjian tertulis serta ditanda tangani para pihak diakhir perjanjian yang mana hal tersebut mencerminkan bentuk sepakat akan isi perjanjian yang dirumuskan didalam kertas tersebut (Elita Guspitawaty & Faisal Santiago, 2023). Tidak ada masalah jika para pihak berada di kota yang sama, bagaimana jika para pihak berada dikota yang berbeda atau bahkan beda pulau, tentu konsep jadul ini sangat memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Perjanjian melalui media elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak Elektronik menjelma sebagai solusi bagi dunia bisnis saat ini. Tidak dipungkiri para pihak dijamu oleh efisiensi dari sebuah sistem elektronik untuk melancarkan bisnisnya (Alexander Savelyev, 2017). Seringkali masyarakat belum memahami seutuhnya arti dari sebuah kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik difasilitasi oleh hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termaktub pada Pasal 1 angka 17 yaitu Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui keberadaan Kontrak Elektronik sebagai konsep hukum baru di Indonesia, payung hukum tersebutlah yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam membuat perjanjian melalui kontrak elektronik. Pengertian Kontrak Elektronik terlalu umum untuk menjelaskan mekanisme teknis pelaksanaan yang harus dipatuhi bagi kontraktan dalam merumuskan kontrak melalui kontrak elektronik. Sejauh ini, kontrak elektronik dimaksud berupa kontrak tertulis yang ditulis melalui komputer serta dibubuhkan tanda tangan pada sistem elektronik tersebut secara langsung atau tanda tangan yang di foto serta hasil foto tanda tangan ditempelkan didalam kontrak (Emilda Kuspraningrum, 2011), lalu file kontrak seringkali diexport ke dalam file PDF, serta dibubuhkan materai elektronik melalui sistem elektronik yang disebut <https://e-meterai.co.id/>.

Pengertian kontrak elektronik dalam undang-undang tersebutlah yang melahirkan tulisan ilmiah ini, karena penulis menilai bahwa kontrak elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melahirkan multi tafsir/masih kabur dan tidak dijelaskan secara menyeluruh. Sehingga penulis merumuskan rumusan masalah penulisan ini sebagai berikut: mekanisme hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia

## METODE

Tulisan ilmiah berjudul Kontrak Elektronik Dalam Mekanisme Hukum Di Indonesia merupakan tulisan ilmiah yang berpijak terhadap penelitian hukum. Konsep penelitian hukum adalah penelitian yang berpedoman terhadap perundang-undangan, doktrin/pemikiran/putusan oleh para yuris-yuris hukum terdahulu atau yuris-yuris hukum modern. Seringkali penelitian semacam ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (Marzuki, 2010).

Penelitian hukum beranjak pada menganalisis aturan-aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, menganalisis norma-norma yang berlaku sehingga menjadi bahan hukum pada tulisan ilmiah yang diteliti. Tulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum sehingga dapat mengekstraksi produk-produk hukum, norma-norma hukum, serta doktrin-

doktrin yuris hukum dan dilakukan analisis terkait dengan kontrak elektronik dalam mekanisme hukum di Indonesia (Marzuki, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentuk undang-undang telah merumuskan definisi kontrak yang termaktub dalam Pasal 1313 BW dengan narasi “suatu perjanjian (kontrak) adalah suatu perbuatan hukum dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selain itu yuris Indonesia juga menuturkan definisi berkenaan dengan kontrak, merujuk pendapat Subekti perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan mencermati kedua definisi tersebut, sebenarnya semua itu merupakan suatu upaya untuk menyerdehanakan terjadinya suatu hubungan para pihak, berdasarkan janji-janji yang memiliki daya paksa selaku ciri khas hukum sebagai norma (MOCH ISNAENI, 2018).

Perjanjian juga merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, hal itu disebut *overenskomst* dalam Bahasa Belanda (Tri Wahyu Surya Lestari & Lukman Santoso, 2017). Para kontraktan dalam perjanjian yang disepakati, telah sepakat tentang janji-janji yang di perjanjikan dan wajib dilaksanakan, hal itu disebut sebagai prestasi, dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan (Mochammad Farhan, 2023). Selain itu, dengan menyepakati janji-janji yang telah diutarakan perjanjian/kontrak tersebut merupakan sebuah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini kontraktan telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut (Trusto Subekti, 2010).

Dijelaskan dalam pasal 1233 BW perikatan yang lahir dalam kehidupan sosial dimasyarakat teridiri dari dua sumber, pertama lahir dari perjanjian, serta yang kedua perikatan lahir dari undang-undang. Manakala sebuah perikatan bersumber dari pada perjanjian atau kontrak, dapat ditebak bahwa hakekat perjanjian itu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak secara sadar dan sengaja, supaya dengan ditutupnya kontrak, akibat hukumnya lahir perikatan diantara mereka (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023).

Perkembangan dunia membawa sebuah metode atau mekanisme baru terhadap hukum perjanjian, perkembangan tersebut melahirkan kontrak elektronik (*e-contract*) diperkenalkan dalam *United Nations Commission On International Trade Law* (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996 (Emilda Kuspraningrum, 2011). Kemudian pada tahun 2008, Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keberadaan kontrak elektronik menjadi hukum positif Indonesia (Derry Angling Kesuma, 2018).

Telah dijelaskan pada pendahuluan bahwa, secara umum banyak orang berpendapat kontrak elektronik sebuah perjanjian yang digitalisasi dokumennya melalui mekanisme scan atau dibuat melalui komputer (soft copy) merupakan kontrak elektronik. Hal ini merupakan kekeliruan, karena kontrak elektronik yang dimaksud dalam UU ITE tidak sesederhana penjelasan di atas.

Rujukan yang konkrit terhadap kosep kontrak elektronik wajib merujuk penggagasnya, yaitu UNCITRAL, walaupun UNCITRAL tidak menjelaskan secara terang seperti apa bentuk dari kontrak elektronik tersebut. Pasal 4 UNCITRAL menjelaskan bahwa (Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, 1998) “*as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provide, the provisions of chapter III may be varied by agreement*”.

Dalam suatu perjanjian, prinsip utama adalah kesepakatan. Walaupun semua kontraktan sadar bahwa secara prinsip bentuk kesepakatan di dalam transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Disebutkan dalam pasal 4

UNCITRAL tersebut diakhiri dengan kata “*variation by agreement*” hal ini dimaksudkan bahwa apapun media dalam jaringan yang digunakan, merupakan bagian dari variasi kesepakatan para kontraktan. Salah satu asas dalam perjanjian/kontrak adalah kebebasan berkontrak, bebas menentukan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, bebas menentukan mediana, dan bebas menentukan penewarannya (*offer*), ini adalah bagian dari ruang lingkup proses *offer and acceptance* yang perbedaan bentuknya harus di bingkai oleh hukum (M. Roesli et al., 2019). Dalam kontrak elektronik bentuk *offer and acceptance* dilaksanakan melalui dalam jaringan (daring), atau dikenal dengan *electronic data interchange* (EDI) (Muhammad Vicky Afris Suryono, 2023). Dengan adanya bentuk baru dari *offer and acceptance* maka sebutan variasi dari kesepakatan yang ditetapkan UNCITRAL menjadi sangat beralasan (KURNIA ADELINA, 2020).

Jika dibandingkan dalam pengertian UU ITE terkait kontrak elektronik, Pasal 8 mengatur yang dimaksud dengan *offer and acceptance*, yaitu tentang waktu pengiriman dan waktu penerimaan informasi elektronik (Edmon Makarim, 2013). Bahwa kontraktan yang membuat perjanjian bisa menentukan sendiri ketentuan tentang waktu pengiriman. Setelah dicapai sebuah kesepakatan, maka rumusan esensial perjanjian bisa dibaca oleh salah satu pihak sampai pada akhirnya perjanjian selesai dibuat (Bambang Pratama, 2017).

Didalam alam teknologi informasi, bentuk kontrak elektronik dikenal dengan sebutan *click-wrap agreement* (Derry Angling Kesuma, 2018). Sederhananya untuk mencapai kesepakatan dalam kontrak elektronik ketika pihak yang menerima penawaran melalui “klik”, tindakan tersebut bagian dari kata sepakat dalam kontrak konvensional (*agreement*) (DADANG ARI PRABOWO, 2018). Seringkali dalam keseharian ditemukan ketika melakukan instalasi perangkat lunak, mendaftarkan akun di sistem informasi (email, sosial media, e-commerce) atau pada saat melakukan pembelian melalui *e-commerce* (Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya). Oleh sebab itu, kontrak elektronik dikatakan sebagai perjanjian antara pengguna komputer (*user*) dalam berinteraksi di alam maya dengan produsen atau penyedia layanan elektronik (Kirei Anindiawati et al., 2022).

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, kontrak elektronik tidak dapat digunakan dalam perbuatan hukum tertentu, misalnya dalam jual beli tanah dan/atau tanah dan rumah. Hal ini sudah diatur dalam hukum tersendiri melalui Pasal 37 ayat (1) dalam PP 24 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Artinya bahwa kontrak elektronik di akui atau absah dilakukan oleh masyarakat sejauh tidak diatur lain oleh undang-undang.

Penjelasan Pasal 3 UU ITE menjelaskan secara tegas bahwa kontrak elektronik berlandaskan pada asas kepastian hukum yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Selain dari pada itu, Pasal 2 juga menjelaskan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara jelas bahwa maksud pasal tersebut, warga negara asing sekalipun mendapatkan kepastian hukum yang sejajar dengan warga negara Indonesia dalam perbuatan hukum terkait kontrak elektronik.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir dalam perbuatan hukum masyarakat terkait penggunaan alternatif dalam berkontrak yaitu kontrak elektronik. kepastian hukum serta yuridiksi hukum pun juga diakomodir oleh hukum. Kesimpulan yang dapat ditarik terhadap mekanisme hukum dalam pelaksanaan kontrak



elektronik di Indonesia merupakan perbuatan hukum terkait perjanjian melalui sistem elektronik yang diwadahi oleh penyelenggara sistem elektronik. secara sederhananya kontrak elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat di dalam jaringan (daring) atau sistem elektronik, misalnya dalam jual beli melalui *e-commerce* (Tokopedia, Shopee, dkk) atau ketika masyarakat menggunakan jasa layanan transportasi berbasis elektronik (Gojek, Grab, dkk), atau ketika masyarakat mengikuti proses pelelangan melalui sistem elektronik (lelang.go.id).

## REFERENSI

- AGUS TUDHA HERNOKO. (2010). *HUKUM PERJANJIAN ASAS PROPOSIONALITAS DALAM KONTRAK KORMESIAL (PERTAMA)*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Alexander Savelyev. (2017). Contract law 2.0: ‘Smart’ contracts as the beginning of the end of classic contract law. *Information & Communications Technology Law*, 26(2), 116–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13600834.2017.1301036>
- Bambang Pratama. (2017, March). *MENGENAL KONTRAK ELEKTRONIK, CLICK-WRAP AGREEMENT DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK*. BINUS UNIVERSITY. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>
- Bandura, A. (2002). Growing primacy of human agency in adaptation and change in the electronic era. *European Psychologist*, 7(1), 2–16. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1016-9040.7.1.2>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2023, May 31). *Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian*. HUKUM ONLINE. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3>
- DADANG ARI PRABOWO. (2018). *KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK BUSINESS TO BUSINESS ANTARA SELLER DENGAN MARKETPLACE LAZADA [SKRIPSI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA]*. <https://eprints.ums.ac.id/71012/5/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Derry Angling Kesuma. (2018). KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. *JURNAL PAPANUNG*, 1(3), 19–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/japp.v1i3.414>
- Edmon Makarim. (2013). KERANGKA KEBIJAKAN DAN REFORMASI HUKUM UNTUK KELANCARAN PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43(3). <https://scholar.archive.org/work/hfccvaj4ezgkfa6pnuwmsri7fi/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1492/1406>
- Elita Guspitawaty, & Faisal Santiago. (2023). Responsibility of the Notary to The Parties in Terms of Binding Purchase Agreement (Ppjb) Based on Their Legal Analysis. *Journal of World Science*, 2(4), 508–512. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jws.v2i4.278>
- Emilda Kuspraningrum. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *RISALAH HUKUM*, 7(2), 64–76. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/189/104/560>
- Kirei Anindiawati, Hari Purwadi, & Yudho Taruno Muryanto. (2022). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Kontrak Elektronik Melalui E-Commerce di Era Pascapandemi. *Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Elektronik Melalui E-Commerce Di Era Pascapandemi*, 58–64. <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/salingdidik/article/view/95>
- KURNIA ADELINA. (2020). *ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA*

- [SKRIPSI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM]. <https://repository.uin-suska.ac.id/25504/2/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf#page=29>
- Luftman, J. N., Lewis, P. R., & Oldach, S. H. (1993). Transforming the enterprise: The alignment of business and information technology strategies. *IBM Systems Journal*, 32(1), 198–221. <https://doi.org/10.1147/sj.321.0198>
- M. Roesli, Sarbini, & Bastianto Nugroho. (2019). KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 15(29), 1–8. <https://www.academia.edu/download/58499803/2.pdf>
- Martono Anggusti. (2017). WHICH GOES FIRST , BUSINESS, ECONOMIC or LAW AS DRIVING FORCE FOR PEACE IN INDONESIA. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 73–81. <https://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/09/LAW-25.pdf>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Revisi). KENCANA.
- MOCH ISNAENI. (2018). *SEBERKAS DIORAMA HUKUM KONTRAK*. PT REVKA PETRA MEDIA.
- Mochammad Farhan. (2023). WANPRESTASI PENERIMA MODAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK TERTULIS PENANAMAN MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA [SKRIPSI, UNIVERSITAS PASUNDAN]. <http://repository.unpas.ac.id/62983/>
- Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, UNITED NATIONS 1 (1998). [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf)
- Muhammad Vicky Afris Suryono. (2023). Legal Reforming of Smart Contract in Supply Chain Demands Process between Retailer and Consumer. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(1), 91–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33610>
- Tri Wahyu Surya Lestari, & Lukman Santoso. (2017). KOMPARASI SYARAT KEABSAHAN “SEBAB YANG HALAL” DALAM PERJANJIAN KONVENSIONAL DAN PERJANJIAN SYARIAH. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 281–298. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240>
- Trusto Subekti. (2010). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN. *JURNAL DINAMIKA HUKUM*, 10(3), 329–338. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103>